



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Evendi Kurniawan Bin Sodikin ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 September 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Ngrayung Rt/Rw. 003/002 Ds.Brayung
Kec.Puri Kab. Mojokerto ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Evendi Kurniawan Bin Sodikin di tangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Februari 2021 ;

Terdakwa Evendi Kurniawan Bin Sodikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021

Terdakwa Evendi Kurniawan Bin Sodikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021

Terdakwa Evendi Kurniawan Bin Sodikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa Evendi Kurniawan Bin Sodikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa Evendi Kurniawan Bin Sodikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkra PDM-164/M.5.25/04/2021, tanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EVENDI KURNIAWAN Bin SODIKIN** bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan sediaan Farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan ,khasiat atau kemanfaatan dan mutu “ **berupa Pil dobel L** “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196, UU NO. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Menyatuhkan pidana terhadap terdakwa **EVENDI KURNIAWAN Bin SODIKIN** berupa Pidana Penjara selama : .7.(tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , membayar denda sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara . Menyatakan barang bukti berupa :
 3.
 - 1 (satu) buah tempat miinyak rambut merk Gatsby warna coklat berisi .
 - 2 (dua) bungkus plastik klip @ berisi 10(sepuuh) butir Pil Dobel L dan 2 (dua) butir pil dobel L yang dtbungkus kertas grenjeng rokok dengan jumlah Total 22(dua puluh dua) butir Pil Dobel LL .
 - Nomer Perdana 085785812768
- 2.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) Unit Handphone merk Xiaomi wama Siliver .
- uang sebesar Rp. 50 000 (lima puluh nbu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **EVENDI KURNIAWAN BIN SODIKIN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.PDM-164/M.5.25/04/2021, tanggal 19 April 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bawa terdakwa EVENDI KURNIAWAB BIN SODIKIN pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021. sekira Jam :17.40 WIB, atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 dan tempat kejadiannya di halaman Bank BRI Unit Kesamben.Dsn/Desa Kesamben Kec.Kesamben Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa Awalnya pada hari Sabtu, 27 Pebruari 2021, sekira Jam : 14.00 WIB terdakwa Whats app perempuan yang terdakwa panggil NENG jadi ketemu apa tidak. Dan terdakwa sudah membawa barang yang telah dipesan yaitu Pil Doebel L. yang sebelumnya terdakwa sudah dapatkan dari COD di daerah Dlanggu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dengan harga 1 Kit 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang berjumlah 10 (sepuluh) butir. karena perempuan tersebut mau di ajak ketemuan kalau terdakwa membawa barang yang telah dipesannya yaitu Pil Dobel L .Kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sudah berada di Taman Mojoagung karena sebelumnya sudah janjian. Dan sekitar jam 17 .00 Wib perempuan yang terdakwa panggil NENG tersebut menemui terdakwa untuk mengantar pulang ke rumahnya. Selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di tuungan jalan Ds.Carangrejo Kec.Kesanioen Kab.Jombang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut mengambil pesanannya yaitu Pil jenis Dobel disaku jaket sebelah kiri terdakwa dan uang pembeliannya sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dimasukkan kedalam saku jaket terdakwa sebelah kiri.karena sebelumnya perempuan tersebut sudah terdakwa beritahu kalau dimana keberadaan barang berupa Pil Dobel L tersebut. Setelah tiba di Depan BRI tepatnya dipinggir jalan raya perempuan tersebut mengajak terdakwa berhenti karena mau ambil uang di ATM.Kemudian datang petugas dari Polsek Kesamben,menangkap dan menggeledeh terdakwa dan perempuan yang terdakwa panggil Neng tersebut. dan di ketemukan 1 (satu) botol Minyak rambut merk Gatsby wama coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi Pil Dobell L sebanyak 20 (dua puluh} butir yang masing - masing plastic klip berisi 10(sepuluh) dan 2 (dua) butir Pil Dobel L yang dibungkus grenjeng rokok di saku jaket sebelah kiri teman perempuan terdakwa dan dari terdakwa sendiri 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI wama Silver dengan No.Simcard 085785812768 yang terdakwa yang terdakwa gunakan untuk transaksi dari saku depan jaket terdakwa dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah) di saku jaket bagian bawah sebelah kiri ,Setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Kesamben untuk diinterogasi dan proses lebih lanjut serta barang bukti diamankan di polsek Kesamben..

1. Hasil Pemeriksaan Labkrim :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-01996/NOF/2021 tanggal 12 Maret 2021..

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut
(Lihat lampiran foto halaman 3)

= 04401/2021/NOF -: berupa 5(lima) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto ± 0,799 gram.disita dari SITI KHOLILAH alias NENG.

Dengan terdsakwa : **EVENDI KURNIAWAN bin SODIKIN**

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Obat Keras .

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GCMSPD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	04401/2021/NOF.	(-) Negatif Narkotika	(+) positif triheksifenidil HCl .

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 04401/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai antifarkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotrofika , tetapi termasuk **Daftar Obat Kerastetapi** termasuk **Daftar Obat Keras**
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan khususnya di bidang tenaga kesehatan (apoteker)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta ijin untuk menjual/mengedarkan pil double L atau sediaan farmasi dari pemerintah. .
- Bahwa Terdakwa mengerti, perbuatan tersebut adalah melanggar hukum atau di larangoleh pemerintah.

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 196 Undang –undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua ;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi YUSUP EFENDI anggota Stresnarkoba Polres Jombang pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.45 wib di depan Bank BRI Unit Kesamben Kabupaten Jombang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap awalnya saksi mendapatkan informasi kalau di daerah Kesamben sering di gunakan untuk transaksi obat terlarang ;
- Bahwa setelah mengamati situasi saksi melihat 2 (dua) orang pemuda berboncengan (Terdakwa dan Sdr.SITI KHLILAH) dan Sdr.SITI KHLILAH ketika akan masuk ke dalam Kantor BRI unit Kesamben langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr.SITI KHLILAH ;
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan pada Sdr.SITI KHLILAH di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol minyak rambut merk Gatsby yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi masing-masing plastik klip 10 (sepuluh) butir pil double L dan 2 (dua) butir pil double L yang di bungkus di dalam grenjeng rokok dan pada Terdakwa di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dan uang sebesar Rp.50.000,000 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual pil double L kepada Sdr.SITI KHLILAH sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari yang tidak di kenalnya di daerah Dlanggu dan Terdakwa pada waktu membeli dengan COD ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dan juga tidak menggunakan resep dokter untuk menjual maupun membeli pil double L ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi YUSUF EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi SURATMAN anggota Stresnarkoba Polres Jombang pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.45 wib di depan Bank BRI Unit Kesamben Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap awalnya saksi mendapatkan informasi kalau di daerah Kesamben sering di gunakan untuk transaksi obat terlarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamati situasi saksi melihat 2 (dua) orang pemuda berboncengan (Terdakwa dan Sdr.SITI KHLILAH) dan Sdr.SITI KHLILAH ketika akan masuk ke dalam Kantor BRI unit Kesamben langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr.SITI KHLILAH ;
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan pada Sdr.SITI KHLILAH di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol minyak rambut merk Gatsby yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi masing-masing palstik klip 10 (sepuluh) butir pil double L dan 2 (dua) butir pil double L yang di bungkus di dalam grenjeng rokok dan pada Terdakwa di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dan uang sebesar Rp.50.000,000 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual pil double L kepada Sdr.SITI KHLILAH sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari yang tidak di kenalnya di daerah Dlanggu dan Terdakwa pada waktu membeli dengan COD ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dan juga tidak menggunakan resep dokter untuk menjual maupun membeli pil double L ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi SURATMAN bersama dengan saksi YUSUP EFENDI anggota Stresnarkoba Polres Jombang pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.45 wib di depan Bank BRI Unit Kesamben Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena sebelumnya telah mengedarkan pil double L kepada Sdr.SITI KHLILAH sebanyak 22 (dua puluh dua) butir yang di bungkus palstik klip transparan dan grenjeng rokok ;
- Bahwa pada waktu penangkapan di temukan barang bukti : pada Sdr.SITI KHLILAH di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol minyak rambut merk Gatsby yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi masing-masing palstik klip 10 (sepuluh) butir pil double L dan 2 (dua) butir pil double L yang di bungkus di dalam grenjeng rokok dan pada Terdakwa di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi warna silver dan uang sebesar Rp.50.000,000 (lima puluh ribu Rupiah) ;

- Bawa sebelumnya Terdakwa berkenalan dengan Sdr.SITI KHLILAH melalui facebook kemudian berlanjut ke whatsapp ;
- Bawa Sdr.SITI KHLILAH kemudian memesan pil double L kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa pil double L di carikan melalui orang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Dlanggu Mojokerto dengan cara pembelian COD ;
- Bawa Terdakwa pada waktu itu membeli dengan harga untuk 1 (satu) kit berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) ;
- Bawa oleh di jual kembali kepada Sdr.SITI KHLILAH dengan harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa ketemu langsung dengan Sdr.SITI KHLILAH ;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijinnya dan juga tidak menggunakan resep dokter untuk membeli maupun menjual pil double L ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) botol minyak rambut merk Gatsby yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi masing-masing plastik klip 10 (sepuluh) butir pil double L dan 2 (dua) butir pil double L yang di bungkus di dalam grenjeng rokok dengan total 22 (dua puluh dua) butir pil double L, di sita dari Sdr.SITI KHLILAH dan: 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dan uang sebesar Rp.50.000,000 (lima puluh ribu Rupiah), di sita dari Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pen.Pid/2021/PN Jbg, tanggal 3 Maret 2021 ;

Meimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.01996/NOF/2021, tertanggal 12 Maret 2021 :

- 04401/2021/NOF : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,799 gram,yang di sita dari Sdr.SITI KHLILAH dan Terdakwa ;

Disita dari Terdakwa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang pada pokoknya bahwa barang bukti dengan nomor bukti:04401/2021/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi SURATMAN bersama dengan saksi YUSUP EFENDI anggota Stresnarkoba Polres Jombang pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.45 wib di depan Bank BRI Unit Kesamben Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya saksi SURATMAN bersama dengan saksi YUSUP EFENDI anggota Stresnarkoba Polres sedang mendapatkan informasi masyarakat kalau di daerah Kesamben sering ada transaksi obat terlarang ;
- Bahwa setelah mengamati situasi saksi SURATMAN dan saksi YUSUF EFENDI melihat 2 (dua) orang pemuda berboncengan (Terdakwa dan Sdr.SITI KHOLILAH) dan Sdr.SITI KHOLILAH ketika akan masuk ke dalam Kantor BRI unit Kesamben langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr.SITI KHOLILAH ;
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan pada Sdr.SITI KHOLILAH di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol minyak rambut merk Gatsby yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi masing-masing plastik klip 10 (sepuluh) butir pil double L dan 2 (dua) butir pil double L yang di bungkus di dalam grenjeng rokok dan pada Terdakwa di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dan uang sebesar Rp.50.000,000 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual pil double L kepada Sdr.SITI KHOLILAH sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkenalan dengan Sdr.SITI KHOLILAH melalui facebook kemudian berlanjut ke whatsapp ;
- Bahwa Sdr.SITI KHOLILAH kemudian memesan pil double L kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa pil double L di carikan melalui orang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Dlanggu Mojokerto dengan cara pembelian COD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu membeli dengan harga untuk 1 (satu) kit berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) ;
- Bahwa oleh di jual kembali kepada Sdr.SITI KHOLILAH dengan harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa ketemu langsung dengan Sdr.SITI KHOLILAH ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dan juga tidak menggunakan resep dokter untuk membeli maupun menjual pil double L ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemafaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa EVENDI KURNIAWAN Bin SODIKAN dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemberar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemafaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap sudah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemafaatan dan mutu adalah seseorang yang melakukan dengan sengaja dan mengerti akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dengan sadar atas kemauannya sendiri telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan diatas dan Terdakwa juga sangat mengerti bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah salah dimana Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah *obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika*. Sedangkan yang dimaksud dengan **obat** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah *bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia* ;

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merumuskan bahwa *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*. Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan bahwa *ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan **peredaran** adalah *setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap suatu fakta yuridis bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi SURATMAN bersama dengan saksi YUSUP EFENDI anggota Stresnarkoba Polres Jombang pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.45 wib di depan Bank BRI Unit Kesamben Kabupaten Jombang karena sebelumnya telah mengedarkan pil double sebanyak 22 (dua puluh dua) butir kepada Sdr.SITI KHOLILAH karena sebelumnya Sdr.SITI KHOLILAH memesan pil double L kepada Terdakwa pada waktu di lakukan penangkapan di teukan barang bukti berupa : pada Sdr.SITI KHOLILAH di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol minyak rambut merk Gatsby yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi masing-masing plastik klip 10 (sepuluh) butir pil double L dan 2 (dua) butir pil double L yang di bungkus di dalam grenjeng rokok dan pada Terdakwa di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dan uang sebesar Rp.50.000,000 (lima puluh ribu Rupiah), Terdakwa sebelumnya telah menjual pil double L kepada Sdr.SITI KHOLILAH sebanyak 2 (dua) kit dengan harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) oleh Terdakwa pil double L di carikan melalui orang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Dlanggu Mojokerto dengan cara pembelian COD dan Terdakwa pada waktu itu membeli dengan harga untuk 1 (satu) kit berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) kemudian oleh Terdakwa di jual

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Sdr.SITI KHLILAH dengan harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di temukan pada waktu penangkapan berupa pil double L sebanyak 22 (dua puluh dua) butir berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.01996/NOF/2021, tertanggal 12 Maret 2021 :dengan hasil kesimpulan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang pada pokoknya bahwa barang bukti dengan nomor bukti:04401/2021/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan Terdakwa tidak ada ijinnya dan juga tidak menggunakan resep dokter untuk membeli maupun menjual pil double L ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemafaatan dan mutu, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol minyak rambut merk Gatsby yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi masing-masing plastik klip 10 (sepuluh) butir pil double L dan 2 (dua) butir pil double L yang dibungkus di dalam grenjeng rokok dengan total 22 (dua puluh dua) butir pil double L yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dan uang sebesar Rp.50.000,000 (lima puluh ribu Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EVENDI KURNIAWAN Bin SODIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol minyak rambut merk Gatsby yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi masing-masing plastik klip 10 (sepuluh) butir pil double L dan 2 (dua) butir pil double L yang di bungkus di dalam grenjeng rokok dengan total 22 (dua puluh dua) butir pil double L, di musnahkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dan uang sebesar Rp.50.000,000 (lima puluh ribu Rupiah), di rampas untuk Negara ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Fiona Irnazwen, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Mujib Syaris, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Fiona Irnazwen, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa